

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan merumuskan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat prinsip pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah prinsip tata kelola lingkungan yang didukung dengan prinsip tata kelola.

Hal tersebut sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh (Fadli, Mukhlis, Dan Lutfi, 2016:12), menyatakan bahwa dalam konteks pembangunan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dihadapkan pada persoalan dasar yaitu kemiskinan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan hanya semata-mata bertumpu pada target perekonomian setinggi-tingginya yang kemudian berimplikasi pada timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Salah satu penyumbang peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus penyebab dari pencemaran adalah industri. Industri sendiri adalah sebagai usaha atau rekayasa pemenuhan apa yang kita butuhkan, tetapi seringkali merupakan sumber asal permasalahan lingkungan sampai pencemaran sumber daya misalnya dengan limbah industri yang dihasilkan. (Soerjani, Yuwono, dan Fardiaz, 2006:137).

Pencemaran lingkungan hidup oleh industrialisasi menjadikan perhatian pemerintah Indonesia dalam membatasi dan memberikan *rule of play* terhadap kegiatan produksi industri dengan kebijakan yang didasarkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainable environment*). Berkenaan hal tersebut, Keseimbangan ini diperlukan agar dampak negatif dari kegiatan industri yang berupa pencemaran lingkungan dapat dikurangi ataupun dicegah terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan menyeimbangkan antara prinsip ekonomi dengan prinsip tata kelola lingkungan hidup salah satunya adalah dengan merumuskan kebijakan pengujian standarisasi baku mutu dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 sebagai batasan dari hasil kegiatan produksi industri yang memiliki unsur pencemar pada lingkungan hidup.

Berdasarkan pendapat (Sulila, 2015:42) bahwa untuk mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan dalam suatu kebijakan maka suatu program kebijakan harus diimplementasikan. Salah satu unit institusi yang mengimplementasikannya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di bidang pengendalian lingkungan hidup yang memiliki kompetensi dalam pengujian baku mutu adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 24 tahun 2018, UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengemban tugas pokok untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam

melaksanakan kegiatan teknis operasional salah satunya adalah pelaksanaan pengujian Standarisasi baku mutu.

Dalam mewujudkannya, UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pengujian dengan menggunakan standarisasi pengujian yang disesuaikan dengan kebijakan standarisasi yang ada di dalam UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Standarisasi tersebut bahkan telah terakreditasi dan terregistrasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Negara Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu yang tercantum dalam bab 2 pada penulisan skripsi ini adalah pentingnya peranan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap kegiatan masyarakat yang berpengaruh pada keberlangsungan lingkungan hidup salah satunya adalah kegiatan produksi industri.

Dalam melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut, peneliti melakukan pengamatan pada dokumen struktur jabatan dan tugas pokok pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bahwa adanya hubungan garis *vertical* dan *horizontal* pada bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan beracun dan pertamanan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan lingkungan hidup dengan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan kesimpulan sementara peneliti, bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup masih

memerlukan keabsahan data pengujian lingkungan hidup yang merupakan tugas pokok dari UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil data pengujian tersebut juga berdampak pada pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak industri. Hal tersebut didasarkan pada hasil observasi pada akhir tahun 2020, bahwa peneliti mendapati adanya pengaduan oleh pelanggan di bidang industri terhadap keterlambatan pada penyelesaian hasil pengujian yang dinilai oleh pelanggan tersebut berdampak pada kinerja industri di bidang peningkatan baku mutu lingkungan hidup. Dampak tersebut disampaikan dalam sebuah percakapan dengan salah satu personel bagian administrasi.

Hal ini yang menjadi landasan untuk dikaji sejauh mana implementasi kebijakan standarisasi pengujian baku mutu dibidang industri oleh instansi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk pengendalian lingkungan pada unsur pencemar yang dihasilkan oleh produksi industri terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sebagai salah satu prinsip dari pembangunan berkelanjutan serta sebagai bentuk proses dalam menjamin keabsahan data pengujian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pengujian baku mutu bidang industri di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan standarisasi pengujian baku mutu khususnya kendala yang menjadi faktor keterlambatan pada penyelesaian hasil pengujian ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengujian Standarisasi baku mutu di bidang industri dalam UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendaladalam proses implementasi dalam pengujian Standarisasi baku mutu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dalam hal implementasi kebijakan.

2. Hasil penelitian ini menjadi pengetahuan untuk semua kalangan baik untuk institusi pelayanan ataupun masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan pengujian Standarisasi sampel uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi keberlanjutan penelitian untuk peneliti yang berkaitan dengan kebijakan dalam Dinas Lingkungan Hidup.

1.4.2 Manfaat secara praktis

1. Bagi penulis, Penelitian ini sebagai pembelajaran dan wujud pengabdian penulis selama kegiatan penelitian di lingkungan instansi sekaligus wujud kepedulian penulis terhadap lingkungan hidup.
2. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi Panduan dalam menggunakan jasa pelayanan pengujian Standarisasi sampel uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan sebagai bentuk kesadaran bersama tentang kepedulian lingkungan.
3. Bagi instansi, hasil penelitian ini sebagai bahan rekomendasi untuk instansi lain yang bergerak pada lingkungan hidup maupun instansi yang memanfaatkan lingkungan hidup dalam merumuskan kebijakan yang ramah akan lingkungan.